

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang belum diseimbangkan. Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.<sup>1</sup>

Transportasi merupakan sistem dari lalu lintas yang juga merupakan darah bagi kehidupan perekonomian dan sosial masyarakat. Transportasi berkembang karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang yang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi. Transportasi merupakan derived demand artinya permintaan akan jasa transportasi timbul dari permintaan sektor-sektor.

---

<sup>1</sup> Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Raja Grafindo 2010), hal. 2

Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional. Oleh karena itu pembangunan sektor transportasi harus dilaksanakan secara multidimensional, dalam arti harus memperhatikan tidak hanya situasi dan kondisi transportasi itu sendiri tetapi juga harus memperhatikan lingkungan yang dipengaruhinya dan mempengaruhinya termasuk sarana dan prasarana. Seiring dengan perkembangan kota maka kebutuhan akan transportasi diperkotaan meningkat pula, menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga diperlukan tindakan penanganan sesegera mungkin.<sup>2</sup>

Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan industri di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Pemerintah berkewajiban mendorong industri dalam negeri, antara lain dengan cara memberikan fasilitas, insentif, dan menerapkan standar produk peralatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengembangan industri mencakup pengembangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1998), hal. 72

dengan cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan, dan pemeliharaan serta perbaikan. Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan modernisasi sarana dan Prasarana Lalu Lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang ini mengatur pula perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh Pemerintah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau nonfisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Undang-Undang ini mengatur dan mengamanatkan adanya Sistem Informasi dan Komunikasi

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didukung oleh subsistem yang dibangun oleh setiap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu. Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan mengenai operasionalisasi Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara terintegrasi melalui pusat kendali dan data.

Undang-Undang ini juga menegaskan keberadaan serta prosedur pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi serta Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL). Dalam rangka memajukan usaha di bidang angkutan umum, Undang-Undang ini juga mengatur secara terperinci ketentuan teknis operasional mengenai persyaratan badan usaha angkutan Jalan agar mampu tumbuh sehat, berkembang, dan kompetitif secara nasional dan internasional. Selanjutnya, untuk membuka daerah terpencil di seluruh wilayah Indonesia, Undang-Undang ini tetap menjamin pelayanan angkutan Jalan perintis dalam upaya peningkatan kegiatan ekonomi. Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, Undang-Undang ini

mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis Kendaraan Bermotor yang berpotensi menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala. Untuk memenuhi kebutuhan angkutan publik, dalam norma Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa tanggung jawab untuk menjamin tersedianya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dalam pelaksanaannya Pemerintah dapat melibatkan swasta. Dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan.

Untuk menangani masalah Kecelakaan Lalu Lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini diatur bahwa

dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya PPNS agar selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara Jalan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment) berupa pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi. Undang-Undang ini pada dasarnya diatur secara komprehensif dan terperinci. Namun, untuk melengkapi secara operasional, diatur ketentuan secara teknis ke dalam peraturan

pemerintah, peraturan Menteri, dan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk menghindari kekosongan hukum, semua peraturan pelaksanaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Oleh karena itu Pemerintah Indonesia terus menerus berupaya mengoptimalkan bidang transportasi terutama pada Jawa Timur. Hal ini dikarenakan Jawa Timur memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi dan perputaran ekonomi yang sangat cepat dan harus ditunjang dengan sarana transportasi yang memadai karena setiap daerah di Jawa Timur memiliki karakteristik yang berbeda di setiap kabupaten atau kota. Seperti halnya di Kabupaten Trenggalek yang memiliki karakteristik dikelilingi dengan beberapa pegunungan dan kelautan yang menjadi sebuah persoalan yang khusus dengan penanganan yang berbeda dari daerah lain di Jawa Timur. Dengan karakteristik seperti itu tidak semua angkutan jalan akan efektif apabila diterapkan di Kabupaten Trenggalek selain dengan dikelilingi pegunungan dan kelautan jauhnya akses tempuh dari desa ke desa kecamatan ke kecamatan sangat jauh sehingga menambah permasalahan yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Dengan permasalahan seperti itu dibutuhkan sebuah solusi agar terputusnya akses terutama dari desa ke kota agar bisa menunjang kemakmuran masyarakat di bidang lalu lintas karena sesuai dengan Lalu lintas sendiri diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat dengan UULLAJ, lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas itu sendiri adalah sebuah prasarana yang berupa jalan dan fasilitas pendukung dan diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang bertujuan untuk kemakmuran dan kemsalahatan bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Terkait dengan uraian, teori, pendapat ataupun fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai Pengoptimalan angkutan jalan di Kabupaten Trenggalek oleh Dinas Perhubungan. Oleh karena itu sangat menarik untuk didiskusikan dan diangkat dalam tulisan ini secara formal dengan judul “Pengoptimalan Angkutan Umum MPU menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kabupaten Trenggalek)”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dijelaskan maka dapat dirumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan selanjutnya disingkat menjadi UULLAJ

1. Bagaimana kedudukan MPU sebagai angkutan jalan di Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan MPU di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang MPU?
3. Bagaimana pemberlakuan MPU di Kabupaten Trenggalek berdasarkan *Fiqh Siyasah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan MPU sebagai angkutan jalan di Kabupaten Trenggalek
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan MPU di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019
3. Untuk mengetahui pemberlakuan MPU di Kabupaten Trenggalek berdasarkan *Fiqh Siyasah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pihak-pihak terkait:

1. Untuk Penulis

Sebagai salah satu prasyarat untuk memenuhi tugas seminar proposal dan juga menambah wawasan yang baru kepada penulis, selaku calon pemimpin masa depan bangsa.

## 2. Untuk Masyarakat

Dari hasil penelitian ini, besar harapan penulis agar masyarakat desa dapat mengetahui alur pemberlakuan MPU yang memuat seluruh peraturan dan penataannya.

## 3. Untuk Dinas Perhubungan

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Dinas Perhubungan, dalam meningkatkan kinerja membangun kemakmuran masyarakat desa lewat pemberlakuan MPU yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **E. Penegasan Istilah**

Agar memberikan pemahaman yang tepat serta untuk menghindari kesalahan paham dalam menginterpretasikan judul proposal skripsi ini maka, perlu untuk mempertegas istilah dalam judul tersebut, juga dengan memberikan batasan-batasan istilah. Adapun penjelasan istilah tersebut adalah:

### **1. Penegasan Konseptual**

- a) Legislasi adalah sebuah fungsi dari kekuasaan legislatif. Legislatif sendiri adalah salah satu dari 3 kekuasaan yang dijelaskan dalam teori pembagian kekuasaan Montesquieu, tiga kekuasaan ini yaitu

kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial. Ketiga kekuasaan itu terpisah satu sama lain, baik mengenai fungsi maupun lembaga yang menyelenggarakannya.<sup>4</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam membahas skripsi agar dapat dipahami dengan mudah dan jelas sesuai dengan arahan dan tujuan. Serta agar tidak terjadi salah pengertian dalam penafsiran penulisan proposal skripsi ini, penegasan operasional dari judul “Mobil Penumpang Umum sebagai Angkutan Jalan Pedesaan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kabupaten Trenggalek)” adalah membahas sudah sesuaikah pemberlakuan Mobil Penumpang Umum di Kabupaten Trenggalek dengan peraturan menteri perhubungan dan bagaimana pandangan *Fiqih Siyasah* dalam pelaksanaan Mobil Penumpang Umum ini.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini dibagi menjadi enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan mempermudah pembaca dan agar

---

<sup>4</sup> Romi Librayanto, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Makassar: PUKAP, 2008), Hal. 18.

tersusun secara sistematis. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas kajian pustaka yang menjadi landasan teori penelitian, adapun isinya meliputi: kajian umum mengenai Mobil Penumpang Umum, kajian umum mengenai Mobil Penumpang Umum dalam perspektif Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019 tentang Mobil Penumpang Umum dan kajian *Fiqih Siyasah*.

Bab ketiga, membahas metode penelitian yang meliputi: pendekatan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, paparan hasil dari lokasi penelitian yang terdiri dari: Laporan Hasil Penelitian tentang Mobil Penumpang Umum berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019 tentang MPU dan *Fiqih Siyasah*, yang meliputi paparan data penelitian dan temuan penelitian.

Bab kelima, pembahasan temuan penelitian yang berisi temuan-temuan, pembahasan temuan, dan perbandingan temuan dengan teori yang digunakan.

Bab keenam, merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian, serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian.